

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM BANAWA GARUT**

Nama Pimpinan : Alwi Abdul Syahid, SE,

Nama Penyelenggara : Yayasan Bani Adam Hawwa Garut

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1903230015969

Jenis Program : 1. Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)
2. Majelis Taklim
3. Lifeskill

Alamat Lembaga : Kp. Tancamaya Rt. 01 Rw. 05

Kelurahan/Desa : Sukabakti

Kecamatan : Tarogong Kidul

Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM BANAWA GARUT dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan Daftar Ulang (Her – Registrasi)

Kelima : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA



ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19690219 200212 1 002

Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Tarogong Kidul
2. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Sukabakti



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 800.1.11.1 / 2965 - Disdik

Tentang

IZIN OPERASIONAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BANAWA GARUT

KECAMATAN TAROGONG KIDUL KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan Izin operasional dari PKBM BANAWA GARUT Kec Tarogong Kidul Nomor : 001/PKBM-Banawa/X/2022 tanggal : 17 Juli 2022 Juni 2022
2. Berdasarkan hasil kajian dan hasil Survey lapangan Koordinator wilayah Kecamatan Tarogong Kidul
3. Akta Notaris a.n Yayasan Bani Adam Hawwa Garut No. 02 Tanggal 5 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Yomi Kurniati, SH., M.Kn
4. Surat Rekomendasi dari Yayasan Bani Adam Hawwa Garut Nomor : 17/YAY-Banawa-Grt/X/2022 Tanggal : 2 Juni 2022



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM

Nomor : 800.1.11.1 / ~~2865~~ - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga	: PKBM BANAWA GARUT
Nama Pimpinan	: Alwi Abdul Syahid, SE
Nama Penyelenggara	: Yayasan Bani Adam Hawwa Garut
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1903230015969
Alamat Lembaga	: Kp. Tancamaya Rt. 01 Rw. 05
Desa/ Kelurahan	: Sukabakti
Kecamatan	: Tarogong Kidul
Kabupaten	: Garut

Berdasarkan permohonan izin Lembaga/Yayasan Bani Adam Hawwa Garut tentang Izin Operasional PKBM BANAWA GARUT, maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan **IZIN OPERASIONAL** dan untuk selanjutnya harus melakukan **daftar ulang** (Her – Registrasi) setiap 2 (Dua) tahun sejak di terbitkannya izin operasional penyelenggaraan.



Garut, 20 Desember 2023

KEPALA

APE MANADIN, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tk. I

NIP. 19690212 200212 2 002